



BAHAS RAPERDA KETERTIBAN UMUM

Dewan Wacanakan Denda di Tempat

UMBULHARJO (MERAPI) - Sanksi denda di tempat akan diterapkan untuk pelanggaran ketertiban umum di Kota Yogyakarta. Langkah itu untuk memberikan efek jera secara langsung kepada pelanggar ketertiban. Sanksi denda di tempat itu kini masih dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Ketertiban Umum DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti mengatakan, selama ini semua mekanisme penindakan pelanggaran melalui pengadilan. Menurutnya terkadang beberapa penindakan pelanggaran lewat pengadilan itu menjadi tidak taktis karena tidak segera ditindak.

"Harapannya dengan model denda paksa di tempat, bisa memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak berani main-main dan mengulangi pelanggaran," kata Bambang, Jumat (24/11).

Namun tidak semua perda dapat diterapkan sanksi denda di tempat. Dia menyatakan hanya perda tertentu saja yang memungkinkan diatur dalam raperda ketertiban umum. Itu karena tidak semua perda bisa dilakukan denda paksa di tempat. Perda yang bisa ditindak dengan denda di tempat misalnya Perda Kebersihan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Misalnya membuang sampah sembarangan, pelaku bisa langsung didenda di tempat. Pada penertiban PKL tidak hanya menyita barang yang dijual, tapi juga ada denda ke mereka," paparnya.

Untuk mendukung itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan diberikan kewenangan menindak langsung dengan denda di tempat. Mekanisme denda di tempat itu kini masih menjadi pembahasan di internal pansus raperda ketertiban umum.

Bambang Anjar menyampaikan, raperda ketertiban umum itu juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum dan pen

nguatan penegakan perda. Selain itu untuk memperkuat program Kampung Panca Tertib yang digulirkan Pemkot Yogyakarta.

"Peraturan yang masih ada celah-celah pelanggaran dapat ditutupi dalam raperda ini. Tapi raperda ini bukan kumpulan-kumpulan perda yang ada. Tapi lebih menguatkan sifatnya," tutur Bambang.

Pihaknya menilai dengan raperda ketertiban umum juga tidak perlu merevisi semua perda yang memiliki celah pelanggaran. Lantaran jika merevisi semua perda, akan banyak perda yang direvisi.

"Pembahasan ini masih kami intensifkan. Target kami raperda ini harus selesai tahun 2017," ujarnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005